

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DEBITOR
ATAS PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA
PERSETUJUAN KREDITOR**

***CRIMINAL RESPONSIBILITY OF DEBTORS FOR THE
TRANSFER OF FIDUCIARY COLLATERAL OBJECTS
WITHOUT CREDITOR'S AGREEMENT***



Oleh:

HUSNUL KHATIMAH

NIM. B012211072

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DEBITOR
ATAS PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA
PERSETUJUAN KREDITOR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

HUSNUL KHATIMAH

NIM. B012211072

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

TESIS

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DEBITOR ATAS PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN KREDITOR

Disusun dan diajukan oleh

HUSNUL KHATIMAH

B012211072

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 26 Juli 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 19531124 197912 1 001



Dr. Marwan, S.H., M.H.
NIP. 19830423 200801 2 006

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Hashir Paserangi, S.H., M.H.
708 199412 1 001



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Husnul Khatimah
NIM : B012211072
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DEBITOR ATAS PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN KREDITOR** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Juli 2024


Husnul Khatimah
NIM. B012211072



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Debitor atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditor”** sebagai syarat bagi mahasiswa program pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Magister Hukum. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW., keluarga, dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim diseluruh dunia.

Penyusunan Tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu tuntasnya Tesis ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin;



rof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.,

- selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi;
3. Kedua orang tua penulis, yaitu Muh. Saleh P. dan Diah Wijayanti, serta saudara penulis, yaitu Evi Efrina, S.H., M.Kn. dan Yaumil Khaerah, S.Psi.;
 4. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
 5. Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Dr. Marwah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping;
 6. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S., Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H., selaku Para Penguji;
 7. Segenap Dosen, Staf Tata Usaha, dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan terbaik selama proses perkuliahan hingga penulis menyelesaikan tesis ini;
 8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021-1 dan sahabat-sahabat penulis;
 9. Serta, Pidsus Squad Kejaksaan Negeri Pangkep.



Semoga selalu tercurahkan ridho Allah SWT dan anugerah atas amalan kita, serta kekuatan dalam melangkah menggapai pulau harapan dan dermaga cita. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, sebagai akhir kata penulis mengucapkan,

Alhamdulillahil rabbil 'alamin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Juli 2024
Penulis

Husnul Khatimah



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

HUSNUL KHATIMAH (B012211072). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Debitor atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditor (Dibimbing oleh M. Syukri Akub dan Marwah).*

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap debitor sebagai pelaku tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia serta untuk mengkaji dan menganalisis upaya perlindungan hukum bagi kreditor sebagai korban tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata dan mendalami objek yang diamati. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu di Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, dan PT Adira Finance Cabang Makassar. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Debitor sebagai pelaku tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia, maka atas perbuatannya, debitor dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Sebelum menjatuhkan sanksi pidana dalam putusannya, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Selanjutnya, putusan yang telah *inkracht* wajib dieksekusi segera oleh jaksa, baik eksekusi pidana badan maupun pidana barang bukti. (2) Upaya kreditor untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila timbul suatu masalah di kemudian hari, yaitu dengan mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, mengasuransikan jaminan fidusia, dan mengajukan gugatan sederhana atas objek jaminan yang hilang. Hadirnya UU Jaminan Fidusia merupakan suatu bentuk pengakuan resmi akan lembaga jaminan fidusia untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditor maupun debitor.



nci: *Tindak Pidana, Pengalihan, Jaminan Fidusia.*

ABSTRACT

HUSNUL KHATIMAH (B012211072). *Criminal Responsibility for Debtors of Transferring Fiduciary Collateral Objects without Creditor's Agreement* (Supervised by M. Syukri Akub and Marwah).

This research aims to examine and analyze the implementation of criminal sanctions for debtors as perpetrators of criminal offense of transferring fiduciary collateral objects and to examine and analyze the legal protection efforts for creditors as victim of criminal acts of transferring fiduciary collateral objects.

This research used an empirical legal approach that is used to be able to see the law in a real sense and explore the objects that are observed. This research was held in Makassar, South Sulawesi, i.e. Makassar District Court, Makassar District Attorney's Office, and PT Adira Finance Makassar Branch. The types of data used are primary and secondary data which are then analyzed qualitatively and described descriptively.

The research results showed that: (1) The debtors as the perpetrator of the criminal acts of transferring fiduciary collateral objects, then for its actions, the debtors will be punished with criminal sanctions as regulated in Article 36 of Law Number 42 of 1999 on Fiduciary as a criminal responsibility. Before imposing criminal sanctions in the final verdict, there are several things that must be considered by the judge. Furthermore, the verdict that has been finalized must be executed immediately by the prosecutor, both the execution of physical punishment and criminal evidence. (2) The creditor's attempt to obtain legal protection if a problem come up in the future, by registering the fiduciary to the Fiduciary Registration Office, insuring the fiduciary guarantee, and initiating a small claim court for lost collateral objects. The presence of the Fiduciary Law is a legal recognition of the fiduciary institution to provide legal certainty for creditors and debtors.

Keywords: *Criminal Offense, Transfer, Fiduciary.*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	22
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	25
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	25
2. Perbedaan Pandangan tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	28
3. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana	32
4. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	37
C. Hukum Jaminan dan Jaminan Fidusia.....	41
1. Pengertian dan Asas-Asas Hukum Jaminan	41
2. Jenis Jaminan.....	44



3.	Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia.....	52
4.	Pendaftaran Jaminan Fidusia	55
5.	Pembebanan Jaminan Fidusia	58
6.	Pengalihan Jaminan Fidusia.....	60
7.	Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditor sebagai Tindak Pidana	62
8.	Eksekusi Jaminan Fidusia	65
D.	Alasan Pengecualian dan Peniadaan Pidana	66
1.	Alasan yang Menghapus Sifat Melawan Hukum	66
2.	Alasan yang Menghapus Kesalahan	72
E.	Landasan Teoretis	75
1.	Teori Pertanggungjawaban Pidana	75
2.	Teori Teori Pemidanaan	78
3.	Teori Perlindungan Hukum	82
F.	Kerangka Pikir.....	83
G.	Definisi Operasional	85
BAB III	METODE PENELITIAN.....	86
A.	Tipe Penelitian	86
B.	Lokasi Penelitian.....	86
C.	Jenis dan Sumber Data.....	86
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	87
E.	Teknik Analisis Data.....	88
BAB IV	PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP DEBITOR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA.....	89
A.	Pertanggungjawaban Pidana terhadap Debitor sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia.....	89



B.	Peran Jaksa dalam Menerapkan Sanksi Pidana terhadap Debitor sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia.....	92
C.	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditor.....	104
BAB V	UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA	116
A.	Faktor-Faktor Penyebab Debitor Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditor	116
B.	Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kreditor atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia.....	121
BAB VI	PENUTUP	137
A.	Kesimpulan	137
B.	Saran.....	138
	DAFTAR PUSTAKA	140



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat mendorong meningkatnya pula kebutuhan masyarakat, baik terhadap barang maupun jasa. Namun, peningkatan kebutuhan atas barang dan jasa tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat, sehingga dapat terjadi ketimpangan antara kemampuan finansial dengan kebutuhan untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut.

Kebutuhan tersebut dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus diutamakan pemenuhannya setiap hari dan manusia tidak dapat mengelaknya, seperti kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan transportasi. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan sekunder yang tingkatnya tidak harus dipenuhi setiap hari tetapi manusia perlu memenuhinya, antara lain seperti peralatan rumah tangga.¹ Kemudian kebutuhan tersier merupakan kebutuhan ketiga setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi sebagai pelengkap kehidupan manusia. Kebutuhan tersier bersifat prestise kebutuhan terhadap barang mewah, misalnya rumah dan kendaraan.



¹pramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm.

Masyarakat selalu berkeinginan memenuhi kebutuhan seluruhnya karena ingin hidup layak dan berkecukupan.² Meningkatnya kebutuhan masyarakat tersebut kemudian mendorong lahirnya lembaga keuangan *non-bank* yang menawarkan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembiayaan angsuran (kredit).³

Lahirnya lembaga pembiayaan dengan pembayaran kredit atau angsuran tersebut sangat menguntungkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, sebagaimana yang diatur Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan bahwa “Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.”

Oleh karena itu, peran kredit sangat penting terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Indonesia sebagai negara hukum, wajib membentuk hukum yang mengakomodir kepentingan tersebut. Hukum yang bekerja secara preventif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan dan hukum yang secara represif dapat memberikan efek jera terhadap orang yang melakukan pelanggaran hukum.⁴



12.
Heriawanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 6.
Heriawanto, 2019, *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dan Title Eksekutorial*, Legalty Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 1 No. 1, Fakultas Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 55.

Bagi kreditor, keberadaan lembaga jaminan sangat penting khususnya untuk memberikan kepastian atas terpenuhi hak-hak yang dimiliki. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal adalah lembaga jaminan fidusia yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia memuat aturan bahwa:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Ketentuan pasal tersebut memberikan gambaran bahwa beberapa golongan benda yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani oleh jaminan hak tanggungan. Untuk itu, dalam memberikan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum diperlukan suatu aturan hukum. Dalam praktiknya, masih sering terjadi kasus di mana pemberi fidusia (debitor) melakukan pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (kreditor).



Salah satu ketentuan yang penting dalam pengaturan mengenai jaminan fidusia adalah mengenai pendaftaran jaminan fidusia. Setelah didaftarkan,

kreditor akan memperoleh sertifikat sehingga timbul hak kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, artinya adalah bahwa sertifikat jaminan fidusia ini dapat langsung dieksekusi atau dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan, serta bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.⁵

Sementara berkaitan dengan jaminan fidusia yang bersifat *droit de suite* sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Jaminan Fidusia bahwa:

“Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.”

Melalui hak jaminan kebendaan, fidusia bersifat *droit de suite* dan beberapa ciri khas hak kebendaan lainnya, dengan memberikan sifat *droit de suite* pada fidusia, maka hak kreditor tetap mengikuti bendanya ke dalam tangan siapapun ia berpindah, termasuk terhadap pihak ketiga pemberi jaminan. Prinsip *droit de suite* dalam jaminan fidusia ini dapat dikecualikan dalam hal kebendaan yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia berupa benda persediaan.

Jaminan benda persediaan yang dimaksud adalah jaminan atas *stock* benda yang diberikan kepada debitor dengan pembiayaan modal kerja.

Dalam praktik perbankan, benda tersebut yang terbanyak jumlahnya, an dalam segmen perdagangan, benda yang dijadikan jaminan



Putra, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengalihan Benda Fidusia dalam Perjanjian Kredit*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 8 No. 1, Fakultas Universitas Labuhanbatu, Labuhanbatu, hlm. 38.

adalah benda jadi atau *finished good*, dalam arti bukan benda pabrik, tetapi benda di gudang atau di *show room*, toko-toko, pasar, maupun supermarket.⁶

Menurut Martin Roestamy, mengenai benda persediaan atau stok benda dagangan, memang sangat rawan bagi bank, karena sifat benda tersebut sangat mudah berpindah tangan. Proses pemberian jaminan persediaan atau *stock* benda dagangan juga dilakukan sesuai dengan kelaziman yang terjadi dalam dunia perdagangan.⁷

Dalam hal ini yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda persediaan atau *inventory* yang selalu berubah-ubah dan tidak tetap, seperti stok benda dagangan, bahan baku, bahan setengah jadi, atau benda jadi, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.

Terkait lepasnya prinsip *droit de suite* untuk benda persediaan dalam jaminan fidusia ini, Rachmadi Usman mengemukakan bahwa:

“Dengan demikian berarti sifat hak kebendaan berupa *droit de suite* tidak berlaku terhadap benda-benda persediaan, yaitu stok benda dagangan. Pengecualian ini didasarkan pada sifat kebendaannya berupa benda-benda dagangan, yang memang untuk didagangkan atau diperjualbelikan, sehingga sifat *droit de suite* dengan sendirinya tidak dapat diterapkan kepada kebendaan yang dimaksud.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Jaminan Fidusia memuat aturan bahwa:



oestamy, 2009, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bogor: Unida Press, hlm. 65.

“Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan bahwa debitor dapat mengalihkan benda-benda persediaan dalam perdagangan yang menjadi objek jaminan fidusia, dan itu dilakukan menurut cara dan prosedur yang sesuai dilakukan dalam perdagangan. Pengalihan di sini juga bisa terjadi karena terjadinya penjualan atau sebab lain yang berkurangnya stok benda atau benda-benda persediaan yang sementara dibebani jaminan.

Sebagaimana diketahui bahwa pada prinsipnya debitor tidak boleh mengalihkan objek jaminan fidusia. Pengecualian atas larangan tersebut berlaku apabila hal tersebut dimuat secara tertulis oleh kreditor atau jika benda objek jaminan fidusia adalah benda persediaan, di mana hal ini debitor masih dapat mengalihkan benda objek jaminan fidusia menurut cara-cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yang memuat bahwa:

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.”

Apabila pengalihan objek jaminan fidusia tersebut dilakukan debitor tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari kreditor, maka berlaku sanksi

ebagaimana yang ditegaskan kembali dalam Pasal 36 UU Jaminan



“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Dari penjelasan di atas dapat ditarik unsur-unsur yang berkaitan atau yang dapat menimbulkan sanksi pidana dalam ketentuan pasal tersebut, yaitu:

1. Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
2. Tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia;

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan sanksi pidana terhadap debitor sebagai pelaku tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia dan upaya perlindungan hukum bagi kreditor sebagai korban tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap debitor sebagai pelaku tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum bagi kreditor sebagai korban tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia?



C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap debitur sebagai pelaku tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya perlindungan hukum bagi kreditor sebagai korban tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan teoretis adalah untuk pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai judul atau permasalahan yang diangkat oleh penulis.
2. Kegunaan praktis adalah untuk dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi siapa saja, sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul di atas, serta juga dapat memberi pengetahuan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap debitur sebagai pelaku tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia dan upaya perlindungan hukum bagi kreditor sebagai korban tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia.



E. Orisinalitas Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan *repository online* beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan peneliti ini, yaitu mengenai pengalihan jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur tanpa persetujuan kreditor. Adapun penelitian tersebut, antara lain:

1. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dalam Hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia yang Belum Didaftarkan tanpa Persetujuan Kreditor (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1271 K/Pdt/2016), oleh Joyce Karina Ginting, Tesis, 2020, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia.

Penelitian tersebut membahas mengenai legalitas pengalihan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditor dan perlindungan hukum bagi kreditor dalam hal debitur mengalihkan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditor. Selanjutnya hasil dari penelitian tersebut, pengalihan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditor merupakan tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum (tidak sah). Adapun perlindungan hukum bagi kreditor dalam hal debitur mengalihkan objek jaminan yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditor dapat dikenakan tanggung jawab perdata dan pidana bagi



debitor tersebut, sehingga lembaga pembiayaan wajib menaati ketentuan yang termuat dalam UU Jaminan Fidusia terkait pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia.

Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu salah satu masalah yang dikaji peneliti adalah mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor sebagai korban tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia dalam hal objek jaminan telah didaftarkan, sedangkan penelitian tersebut mengkaji perlindungan hukum terhadap kreditor dalam hal debitor mengalihkan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditor.



Matriks Keaslian Penelitian (1)

Nama Penulis	: Joyce Karina Ginting	
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia yang Belum Didaftarkan tanpa Persetujuan Kreditur (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1271 K/Pdt/2016)	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Universitas Indonesia	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Penelitian tersebut membahas mengenai pengalihan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan oleh pihak debitur tanpa sepengetahuan pihak kreditor sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1271 K/Pdt/2016. Permasalahan dalam penelitian tersebut, yaitu: 1) Legalitas pengalihan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditor; 2) perlindungan hukum bagi kreditor dalam hal debitur mengalihkan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditor.	Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap debitur atas pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor dalam hal objek jaminan telah didaftarkan. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1) Penerapan sanksi pidana terhadap debitur sebagai pelaku tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia; 2) Upaya perlindungan hukum bagi kreditor sebagai korban tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia.
dukung	: -	1. Teori pertanggung jawaban pidana;



		2. Teori perlindungan hukum; 3. Teori pemidanaan.
Metode Penelitian	: Normatif	Empiris
Pendekatan	: Kualitatif	Kualitatif
Hasil dan Pembahasan	: Pengalihan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditor merupakan tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum (tidak sah) dan perlindungan hukum bagi kreditor dalam hal debitor mengalihkan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditor dapat dikenakan tanggung jawab perdata dan pidana bagi debitor tersebut.	Debitor yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor, maka debitor diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia. Selanjutnya, upaya kreditor untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila timbul suatu masalah di kemudian hari, yaitu kreditor wajib mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, mengasuransikan objek jaminan fidusia atas persetujuan debitor, dan mengajukan gugatan sederhana atas objek jaminan yang hilang.
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	: Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu salah satu masalah yang dikaji peneliti adalah mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor sebagai korban tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia dalam hal objek jaminan telah didaftarkan, sedangkan penelitian tersebut mengkaji perlindungan hukum khusus bagi kreditor dalam hal debitor mengalihkan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditor.	



2. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Terkait Perjanjian Fidusia, oleh Andik Susanto, Tesis, 2015, Magister Hukum, Universitas Airlangga.

Penelitian tersebut membahas mengenai akibat hukum pengalihan jaminan fidusia yang berimplikasi pada tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana para pihak terkait dengan pengalihan jaminan fidusia. Terkait adanya permasalahan yang timbul akibat debitur dalam perjanjian fidusia (pemberi fidusia) yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memindahtangankan objek jaminan fidusia dapat menimbulkan permasalahan hukum perdata atau pidana, sedangkan dalam permasalahan hukum pidana meskipun sudah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun dalam praktiknya terkadang para pelaku tindak pidana fidusia masih dikenakan ketentuan dalam KUHP, sehingga hal ini tidak sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu peneliti fokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap debitur atas pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor, salah satunya dalam hal penerapan sanksi pidana terhadap debitur sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan penelitian tersebut

ngkaji mengenai pertanggungjawaban pidana para pihak terkait ragan pengalihan jaminan fidusia.



Matriks Keaslian Penelitian (2)

Nama Penulis	: Andik Susanto	
Judul Tulisan	: Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Terkait Perjanjian Fidusia	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2015	
Perguruan Tinggi	: Universitas Airlangga	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Penelitian tersebut membahas mengenai akibat hukum pengalihan jaminan fidusia yang berimplikasi pada tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana para pihak terkait dengan pengalihan jaminan fidusia. Permasalahan dalam penelitian tersebut, yaitu: 1) Akibat hukum pengalihan jaminan fidusia yang berimplikasi pada tindak pidana; 2) Pertanggungjawaban pidana para pihak terkait dengan pengalihan jaminan fidusia.	Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap debitor atas pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor dalam hal objek jaminan fidusia telah didaftarkan. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1) Penerapan sanksi pidana terhadap debitor sebagai pelaku tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia; 2) Upaya perlindungan hukum bagi kreditor sebagai korban tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia.
Teori Pendukung	: -	1. Teori pertanggung jawaban pidana; 2. Teori perlindungan hukum; 3. Teori pemidanaan.
Metode Penelitian	: Normatif	Empiris



Pendekatan	: Kualitatif	Kualitatif
Hasil dan Pembahasan	<p>: Permasalahan yang timbul akibat debitur dalam perjanjian fidusia (pemberi fidusia) yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memindahtangankan objek jaminan fidusia dapat menimbulkan permasalahan hukum perdata atau pidana. Terkait permasalahan hukum pidana meskipun sudah diatur khusus dalam UU Jaminan Fidusia, namun dalam praktiknya terkadang para pelaku tindak pidana fidusia masih dikenakan ketentuan dalam KUHP, sehingga hal ini tidak sesuai dengan asas <i>lex specialis derogat legi generalis</i>.</p>	<p>Debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor, maka debitur dapat diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia. Selanjutnya, upaya kreditor untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila timbul suatu masalah di kemudian hari, yaitu kreditor wajib mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, mengasuransikan objek jaminan fidusia atas persetujuan debitur, dan mengajukan gugatan sederhana atas objek jaminan yang hilang.</p>
<p>Desain Kebaruan Tulisan/Kajian : Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu peneliti fokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap debitur atas pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor, salah satunya dalam hal penerapan sanksi pidana terhadap debitur sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan penelitian tersebut mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana para pihak terkait dengan pengalihan jaminan fidusia.</p>		



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, mengenal tindak pidana dengan istilah *strafbaarfeit*. Dalam Bahasa Belanda, delik disebut juga dengan istilah *strafbaarfeit*. Terdiri atas 3 (tiga) kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit* dengan arti:⁸

- a. *Straf* berarti pidana;
- b. *Baar* berarti dapat dan boleh;
- c. *Feit* berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Terjemahan istilah *strafbaarfeit* ke dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaarfeit*, dan sebagainya.⁹ Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing yang disebut dengan *delict* yang artinya perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.¹⁰



s, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan
Ingjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang
Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm. 18.

Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung: Refika
Aditama, hlm. 97.

Effendi, *Loc. Cit.*

Strafbaarfeit sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.¹¹

Beberapa pendapat para ahli mengenai definisi *strafbaarfeit* (tindak pidana) diuraikan sebagai berikut:¹²

- a. Menurut Moeljatno, “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”
- b. R. Tresna mengemukakan bahwa:
“Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.”
- c. Menurut Vos, “*strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”
- d. J.E. Jonkers menyatakan bahwa “Peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”



› Effendi, *Loc. Cit.*

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya. Perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.

Dengan kata lain, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku dapat dikatakan bahwa orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoretis dan sudut pandang undang-undang. Maksud dari sudut pandang teoretis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya, sementara itu sudut pandang undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana



tertentu dalam ketentuan beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan.¹³

a. Sudut Pandang Teoretis

Dilihat dari rumusannya, ada beberapa contoh unsur-unsur tindak pidana dari sudut pandang teoretis yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya sebagai berikut:

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:¹⁴

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan tersebut, tetapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan tersebut dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *in concreto* orang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.¹⁵



Shazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: RajaGrafindo
lm. 79.

Selanjutnya menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:¹⁶

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan tersebut tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi demikian. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.¹⁷

Selain pendapat tersebut, rumusan pengertian tindak pidana juga dikemukakan oleh Jonkers, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:¹⁸

- 1) Perbuatan;



n. 80.

- 2) Melawan hukum;
- 3) Kesalahan;
- 4) Dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan perbedaan 3 (tiga) rumusan unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas, pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.¹⁹

b. Sudut Pandang Undang-Undang

Maksud dari sudut pandang undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam KUHP, sehingga dapat diketahui adanya 11 (sebelas) unsur tindak pidana, yaitu:²⁰

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntutnya pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;



n. 81.
n. 82.

- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Berdasarkan 11 (sebelas) unsur tersebut, di antaranya unsur kesalahan dan melawan hukum termasuk unsur subjektif, sedangkan yang lainnya merupakan unsur objektif. Namun, unsur melawan hukum juga dapat bersifat objektif maupun subjektif berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam KUHP.²¹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:²²

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan Pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).



n. 121.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan diantara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissions*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut.
- g. Dilihat dari subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* dan tindak pidana *propria*. Tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang



berkualitas. Pada umumnya, tindak pidana itu dibentuk untuk semua orang tetapi ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*). Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak yang mengajukan pengaduan.
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingankan (*gepriviligieerde delicten*).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak



pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini tidak terbatas jenis tindak pidana, dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan dan kemajuan manusia, dan untuk mengikuti perkembangan itu, peranan hukum pidana khusus menjadi sangat penting sebagai wadah tindak pidana diluar kodifikasi.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*). Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sementara itu, tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pembuat, disyaratkan dilakukan berulang.

B. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya



pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.²³

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai “Diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.²⁴

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun



Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Tanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan* (Cet. Kedua), Jakarta: Kencana, hlm. 70.
Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Materiil dan Penerapannya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 21.

perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.²⁵

Selanjutnya, Sudarto mengemukakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:²⁶

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam



n. 22.

beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesempatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.²⁷

Pertanggungjawaban pidana ini diterapkan dalam bentuk pemidanaan yang dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan cara menegakkan norma hukum demi kepentingan masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang timbul dari suatu tindak pidana tersebut sebagai bentuk pemulihan keseimbangan yang menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta memasyarakatkan terpidana dengan dilakukan pembinaan sehingga menjadi seseorang yang lebih baik serta membebaskan perasaan bersalah dari dalam diri terpidana atas tindak pidana yang telah diperbuat.

2. Perbedaan Pandangan tentang Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, ternyata terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis antara lain



lawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Tindakan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

dikemukakan oleh Simon yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai “*Eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar person*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya). Menurut aliran monism, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.²⁸

Menurut Andi Zainal Abidin:²⁹

“Aliran monistis terhadap *strafbaar feit* penganutnya merupakan mayoritas di seluruh dunia, memandang unsur pembuat delik sebagai bagian *strafbaar feit*.”

Selanjutnya J. M. van Bemmelen mengemukakan bahwa:³⁰

“Harus dibedakan antara *bestanddelen* (bagian inti) dan *element* (unsur) *strafbaar feit*. *Bestanddelen* suatu *strafbaar feit* ialah bagian inti yang disebut oleh Undang-Undang Hukum Pidana, yang harus dicantumkan di dalam surat tuduhan penuntut umum dan harus dibuktikan. Sebaliknya, *element* ialah syarat-syarat untuk dipidananya perbuatan dan pembuat berdasarkan bagian umum KUHP serta asas hukum umum.”



dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Media Group, hlm 63.

D. Hazenwinkel-Suringga menggunakan istilah *samenstellende elementen* atau *constitutieve bestanddelen* unsur-unsur delik yang disebut oleh tetapi undang-undang, sedangkan untuk elemen yang tidak disebut tetapi tidak diakui dalam ajaran ilmu hukum disebut *stilzwijgende element* atau unsur delik yang diterima secara diam-diam.³¹ Oleh karena itu, menganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi kemampuan bertanggungjawab, kesalahan, sengaja dan/atau kealpaan, serta tidak ada alasan pemaaf.³²

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana ini berarti mengenai jantungnya, demikian dikatakan oleh Idema. Sejalan dengan itu, menurut Sauer ada *trias* (tiga pengertian dasar hukum pidana, yaitu:³³

- a. Sifat melawan hukum (*unrecht*);
- b. Kesalahan (*schuld*); dan
- c. Pidana (*strafe*).

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah



1. 70.

melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.³⁴

Berhubungan dengan hal itu, Sudarto mengemukakan bahwa “Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum”. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Di sini berlaku apa yang disebut asas “Tiada pidana tanpa kesalahan atau *nulla poena sine culpa*”, *culpa* di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan, sebagaimana juga tercantum dalam KUHP.



3. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas di samping asas legalitas. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas.

Asas legalitas merupakan sebuah dasar dari dapat dipidananya seseorang karena berbuat sebuah kesalahan. Hal ini berarti bahwa pelaku dari suatu tindak pidana tersebut hanya dapat dipidana jika dia melakukan sebuah kesalahan, unsur penting yang harus dicapai adalah unsur kesalahan. Terkait kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Dalam perkembangannya, pertanggungjawaban pidana terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Pertanggungjawaban Pidana secara Mutlak (*Strict Liability*)

Strict liability menurut Peter Gillies mengkhususkan penerapannya dalam kejahatan-kejahatan dalam bidang sosial ekonomi, lalu lintas, pangan, atau lingkungan hidup yang dampak dari tindak pidana tersebut dapat membahayakan kesehatan atau perlindungan moral. Secara khusus, Peter Gillies menyebutkan kejahatan-kejahatan yang memberlakukan *strict liability* pada



umumnya adalah *regulatory offences* atau *welfare offences*. *Regulatory offences* adalah kejahatan ringan (*misdemeanor*) atau pelanggaran yang dilakukan dengan skala dampak yang diakibatkan ringan namun bersifat masif.³⁵

Dapat disimpulkan bahwa *strict liability* adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau *mens rea* dimana pelaku dapat dipidana apabila setelah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat sikap batinnya. Penerapan hukum pidana terhadap kejahatan yang bersifat mengatur di satu pihak sangat penting sebagai sanksi terhadap pelaku. Namun di pihak lain penerapan hukum pidana ini menghadapi permasalahan terutama yang berkaitan dengan masalah pembuktian adanya unsur kesalahan dari pelaku delik. Dari permasalahan tentang pembuktian dalam penegakkan hukum itulah *strict liability* mulai diintrodusir dalam kasus-kasus pidana.

Dasar pokok untuk menentukan penerapan tanggung jawab mutlak dalam perkara pidana pada prinsipnya tidak bersifat generalisasi. Jadi, tidak terhadap semua tindak pidana boleh diterapkan, akan tetapi lebih bercorak khusus, yaitu.³⁶



Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 127.
n. 128.

- 1) Ketentuan undang-undang sendiri menentukan atau paling tidak undang-undang sendiri cenderung menuntut penerapan *strict liability*;
- 2) Kebanyakan orang berpendapat bahwa penerapannya hanya ditentukan terhadap tindak pidana yang bersifat larangan khusus atau tertentu.

Jadi, penerapannya sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas, agar lebih jelas hal-hal yang menjadi landasan penerapan *strict liability crime*, antara lain:³⁷

- 1) Perbuatan itu tidak berlaku umum terhadap semua jenis tindak pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial;
- 2) Perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan;
- 3) Perbuatan tersebut dilarang dengan keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada Kesehatan, keselamatan, dan moral publik; dan



4) Perbuatan atau aktivitas tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar.

b. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*)

Menurut Petter Gillies, *Vicarious liability* adalah:³⁸

“Penaan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang berdasarkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, atau berdasarkan atas kesalahan orang lain, atau berkenaan dengan kedua masalah tersebut.”

Selanjutnya, Henry Compbell mendefinisikan *vicarious liability* sebagai:³⁹

“Pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; atau pertanggungjawaban principal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak.”

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa *vicarious liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai ‘hubungan atasan dan bawahan’ atau ‘hubungan majikan dan buruh’ atau ‘hubungan pekerjaan’. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Secara singkat model pertanggungjawaban itu sering disebut pertanggungjawaban pengganti.⁴⁰



n. 133.

Secara tradisional konsep ini telah diperluas terhadap suatu situasi dimana pengusaha bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawainya dalam ruang lingkup pekerjaan. Tanggung jawab yang dipikul oleh majikan itu dapat terjadi satu diantara tiga hal berikut ini:⁴¹

- 1) Peraturan perundang-undangan secara eksplisit menyebutkan pertanggungjawaban suatu kejahatan secara *vicarious*;
- 2) Pengadilan telah mengembangkan doktrin pendelegasian dalam kasus pemberian lisensi. Doktrin tersebut berisi tentang pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila ia telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain itu. Jadi harus ada prinsip pendelegasian; dan
- 3) Pengadilan dapat menginteprestasikan kata-kata dalam undang-undang sehingga tindakan dari pekerja atau pegawai dianggap sebagai tindakan dari pengusaha.

Penerapan konsep *vicarious liability* ini pada awalnya hanya digunakan dalam hukum perdata. Namun dalam hukum pidana merupakan hal baru karena menyimpang dari asas kesalahan yang



⁴¹uriko, 2018, *Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana dan Konsep Strict Liability dan Vicarious Liability*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 19.

dianut selama ini. Pada akhirnya sejalan dengan perkembangan yang ada konsep ini mulai diterapkan pada kasus-kasus pidana.⁴²

Ada 2 (dua) syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan suatu perbuatan pidana dengan konsep *vicarious liability*, yakni:⁴³

- 1) Harus terdapat hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dan pekerja;
- 2) Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut harus berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaannya.

4. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarddheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana terjadi atau tidak.⁴⁴

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan bertanggung jawab

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP Indonesia yang masih memakai rumusan Pasal 37 lid 1 WvS Nederland 1886, yang



n. 20.
Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 222.

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memuat bahwa “Tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan oleh kekurangsempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akalnya”. Ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tubuhnya.⁴⁵

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:⁴⁶

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dengan yang tidak. Kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, maka orang tersebut tidak mempunyai



tsasmita, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: aju, hlm. 64.

10, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 165.

kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁷

b. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan, ataupun akibat yang dilarang oleh hukum pidana dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

Menurut Prodjohamidjojo, seseorang melakukan kesalahan jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu: harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Jadi harus ada unsur objektif dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan/atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, yang disebut unsur subjektif.⁴⁸

Secara teoretis, unsur kesengajaan ini dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:⁴⁹

1) Kesengajaan sebagai maksud



n. 167.

lawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya n. 87.

Kesengajaan yang bersifat tujuan ini, si pelaku benar-benar menghendaki tercapainya akibat yang menjadi alasan adanya hukuman pidana (*constitutief gevolg*).

2) Kesengajaan dengan sadar kepastian

Kesengajaan ini dilakukan oleh di pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Kesengajaan sadar akan kepastian merupakan terwujudnya delik, bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan syarat mutlak sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai.

3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan dengan sadar akan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Hubungan pelaku tindak pidana dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari pelaku. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pelaku, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, skipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sisi lain ada



alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku, sehingga tidak dipidana.⁵⁰

Alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang mampu bertanggungjawab, Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (*overmacht*), Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Kemudian para ahli hukum memberikan pengertian tentang tidak ada alasan pemaaf. Tiada terdapat alasan pemaaf, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tidak terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*). Dalam teori Pompe mengemukakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut kehendak, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. Asas yang timbul daripadanya ialah tiada pidana, tanpa kesalahan.⁵¹

C. Hukum Jaminan dan Jaminan Fidusia

1. Pengertian dan Asas-Asas Hukum Jaminan

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidsstelling* atau *security of law*. Mengutip dalam Seminar Badan Hukum Nasional tentang Lembaga Hipotek dan Jaminan Lainnya yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada tanggal 20 sampai dengan 30



Abidin Farid, *Op. Cit.*, hlm. 245.
Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Yarsif Watampone, hlm. 94.

Juli 1977, menyatakan bahwa “Hukum jaminan meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Pengertian hukum jaminan ini mengacu pada jenis jaminan, bukan pengertian hukum jaminan”.⁵²

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah:

“Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah.”

Pengertian hukum jaminan yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjhoen Sofwan merupakan sebuah konsep yuridis yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan pada masa yang akan datang, sedangkan saat ini telah dibuat berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang jaminan.⁵³

J. Satrio mendefinisikan hukum jaminan adalah “Peraturan hukum yang mengatur hukum jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap debitor”. Ringkasnya, hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.⁵⁴



S., 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, n. 6.
, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti,

Selanjutnya, M. Bahsan mendefinisikan hukum jaminan merupakan “Himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini”. Dalam pelaksanaan penilaian jaminan utang dari segi hukum, pihak pemberi pinjaman seharusnya melakukannya berdasarkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek jaminan utang dan ketentuan hukum tentang penjaminan utang yang disebut sebagai hukum jaminan.⁵⁵

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan tentang hukum jaminan, Salim HS. mengemukakan 5 (lima) asas penting hukum jaminan, yaitu:⁵⁶

- a. Asas *publicitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotek



Salim HS., 2012, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Indo Persada, hlm. 3.
S., *Op. Cit.*, hlm. 9.

kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama, yaitu syahbandar;

- b. Asas *specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percel atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu;
- c. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian;
- d. Asas *inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai;
- e. Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.

2. Jenis Jaminan

Jaminan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁵⁷

- a. Jaminan materiil (kebendaan); dan
- b. Jaminan imateriil (perorangan).



n. 23.

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.⁵⁸ Lebih lanjut, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengemukakan pengertian jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan imateriil (perorangan) bahwa:

“Jaminan materiil (kebendaan) adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan, sedangkan jaminan imateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor umumnya.”

Namun, pada umumnya jenis-jenis jaminan digolongkan berdasarkan dari lembaga jaminan sebagaimana dikenal dalam Tata Hukum Indonesia, jaminan dibedakan menurut cara terjadinya, menurut sifatnya, menurut objeknya, menurut kewenangan menguasainya, dan lain-lain. Jaminan digolongkan atas 5 (lima) jenis, yaitu sebagai berikut:⁵⁹



Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset, hlm. 43.

- a. Jaminan yang lahir karena undang-undang dan karena perjanjian

Jaminan yang ditentukan oleh undang-undang ialah jaminan yang adanya ditunjuk oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak yaitu misalnya adanya ketentuan undang-undang yang menentukan bahwa semua harta benda debitor baik benda bergerak maupun benda tetap, baik benda-benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan bagi seluruh perutangnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata, ada benda-benda dari debitor di mana oleh undang-undang ditentukan bahwa kreditor sama sekali tak mempunyai hak verhaal terhadapnya, juga oleh undang-undang ditentukan bahwa seluruh benda, benda dari debitor tersebut menjadi jaminan bagi semua kreditor.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1131-1135 KUH Perdata, kedudukan kreditor dapat digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu:⁶⁰

- 1) Kreditor separatis ialah kreditor pemegang jaminan kebendaan, seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak jaminan atas kebendaan lainnya yang



2019, *Perbedaan Kreditur Separatis, Preferen, dan Konkuren*, Artikel
ine, Edisi tanggal 25 November 2019.

kedudukannya lebih tinggi dari kreditor preferen, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Pasal 1133 jo. 1134 KUH Perdata dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

- 2) Kreditor preferen ialah kreditor dengan hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa, yang terdiri dari kreditor preferen khusus dan umum (Pasal 1139 jo. Pasal 1149 KUH Perdata).
- 3) Kreditor konkuren ialah kreditor yang tidak termasuk dalam kreditor separatis dan kreditor preferen, sehingga tidak didahulukan dari jenis kreditor lain (Pasal 1131 KUH Perdata jo. Pasal 1132 KUH Perdata).

b. Jaminan umum dan jaminan khusus

Jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditor dan menyangkut semua harta kekayaan debitor dan sebagainya disebut jaminan umum. Artinya benda jaminan itu tidak ditunjuk secara khusus dan tidak diperuntukkan untuk kreditor seimbang dengan piutangnya masing-masing. Para kreditor mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya. Jadi, jaminan umum timbul dari undang-undang tanpa adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak



terlebih dahulu, para kreditor konkuren secara bersama-sama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata).

Adapun jaminan khusus timbul karena adanya perjanjian yang khusus diantara kreditor dan debitor yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan (benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan) ataupun jaminan perorangan (adanya orang tertentu yang sanggup memenuhi prestasi manakala debitor wanprestasi). Dalam praktek perbankan jaminan dilembagakan sebagai khusus yang bersifat kebendaan ialah hipotik, *credietverband*, gadai, fidusia. Jaminan yang bersifat perorangan ialah *borgtocht* (perjanjian penanggungan), perjanjian garansi, perutangan tanggung menanggung, dan sebagainya.

c. Jaminan yang bersifat kebendaan dan perorangan

Jaminan yang bersifat kebendaan ialah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitor, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan dapat diperalihkan (seperti hipotik, gadai, dan lain-lain).

Jaminan bersifat perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap



harta kekayaan debitor seumumnya (seperti *borgtocht*). Selain sifat-sifat tersebut, yang membedakan hak kebendaan dari hak perorangan ialah asas *prioriteit* yang dikenal pada hak kebendaan dan asas kesamaan pada hak perorangan (Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata).

d. Jaminan atas benda bergerak dan tak bergerak

Menurut sistem hukum perdata, perbedaan atas benda bergerak dan tak bergerak itu mempunyai arti penting dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan penyerahan, daluwarsa (*verjaring*), kedudukan berkuasa (*bezit*), pembebanan/jaminan.

Jika benda jaminan itu berupa benda bergerak, maka dapat dipasang lembaga jaminan yang berbentuk gadai atau fidusia, sedang jika benda jaminan itu berbentuk benda tetap, maka sebagai lembaga jaminan dapat dipasang hipotik atau *credietverband*.

Pembedaan atas benda bergerak dan benda tak bergerak demikian, dalam hukum perdata mempunyai arti penting dalam hal-hal tertentu, yaitu:

- 1) Cara pembebanan/jaminan;
- 2) Cara penyerahan;
- 3) Dalam hal daluwarsa;
- 4) Dalam hal bezit.



Cara penyerahan benda bergerak dilakukan dengan cara-cara-cara yang berlainan dengan benda tak bergerak. Penyerahan benda bergerak menurut jenisnya dapat dilakukan dengan penyerahan nyata, penyerahan simbolis (penyerahan kunci gudang), *traditio brevi manu* (penyerahan di mana barang yang akan diserahkan karena sesuatu hal sudah berada dalam penguasaan pihak yang akan menerima penyerahan, misalnya dalam penyerahan sewa-beli), *constitutum possessorium* (penyerahan dengan terus melanjutkan penguasaan atas benda itu), *cessie* (pengalihan piutang), dan endorsemen (penyerahan berkaitan beralihnya hak milik atas surat berharga tersebut). Untuk benda tak bergerak dilakukan dengan balik nama, yaitu harus dilakukan penyerahan yuridis yang bermaksud memeralihkan hak itu, dibuat dengan bentuk akta autentik dan didaftarkan.

Dalam hal daluwarsa, untuk benda bergerak tidak mengenal daluwarsa, sedangkan untuk benda tak bergerak mengenal lembaga daluwarsa. Dalam hal kedudukan berkuasa (*bezit*), untuk benda bergerak berlaku asas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1977 KUH Perdata, bahwa *bezit* atas benda bergerak berlaku sebagai hak yang sempurna, sedangkan untuk benda tetap tidak berlaku asas yang demikian. Dalam hal pembebanan, untuk benda-benda bergerak dilakukan



dengan lembaga jaminan gadai, fidusia, sedangkan untuk benda-benda tak bergerak dilakukan dengan lembaga jaminan hipotik, *credietverband*.

- e. Jaminan dengan menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya

Jaminan yang merupakan cara menurut hukum untuk pengamanan pembayaran kembali kredit yang diberikan dapat juga dibedakan atas jaminan dengan menguasai bendanya dan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya. Jaminan yang diberikan dengan menguasai bendanya misalnya pada gadai (*pand, pledge*) dan hak retensi, sedangkan jaminan yang diberikan dengan tanpa menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya demikian dikenal di seluruh perundang-undangan modern sekarang ini, hanya bentuknya yang berbeda-beda.

Jaminan dengan menguasai bendanya bagi kreditor lebih aman terutama jika tertuju pada benda bergerak, yang gampang dipindahkan dan berubah nilainya. Kreditor menguasai bendanya dan memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga atas gambaran yang salah mengenai tindak wenangnya debitor atas bendanya. Wewenang menjualnya atas kekuasaan sendiri jika terjadi wanprestasi karena benda jaminan berada dalam tangan kreditor.



Pada jaminan dengan tanpa menguasai bendanya dalam praktek banyak terjadi. Hal ini menguntungkan debitor si pemilik benda jaminan yang justru memerlukan memakai benda jaminan itu, tetapi tidak gampang menjaminkan sesuatu benda dengan tetap menguasai benda itu oleh debitor, tanpa menimbulkan risiko bahaya bagi kreditor jika tidak disertai alat pengamanan yang ketat.

3. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia memuat bahwa:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik dua hal yang menjadi unsur penting dalam fidusia, yaitu (a) pengalihan hak kepemilikan suatu benda; dan (b) benda tersebut masih berada pada pemilik benda atas dasar kepercayaan. Pengalihan hak atas dasar kepercayaan dalam fidusia, tidak benar-benar menjadikan kreditor menjadi pemilik atas benda yang dijamin, tetapi hanya memberikan hak jaminan saja. Apabila terjadi keadaan yang menyebabkan debitor tidak dapat



memenuhi perjanjian, maka esensi kata “pengalihan” menjadi media pemenuhan hak tagihan.⁶¹

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia bahwa “Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”. Dari definisi tersebut jelas bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia. Di mana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.

Dengan demikian tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa jaminan fidusia hanya merupakan perjanjian assesoir dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat



osyadi, 2017, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*, Depok: Kencana, hlm. 155.

dinilai dengan uang. Sebagai perjanjian assesoir, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:⁶²

- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
- b. Keabsahan semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
- c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jaminan fidusia yang bersifat perjanjian assesoir yaitu sebagai perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, maka syarat sahnya suatu perjanjian yang harus diperhatikan oleh para pihak berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian sah menurut undang-undang. Pasal 1321 KUH Perdata menjelaskan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan, kecuali setelah wanprestasi para pihak dapat kembali bersepakat dalam perjanjian bahwa debitor menjual objek



⁶² Panuwidjaja, 2012, *Pranata Hukum Jaminan Utang & Sejarah Lembaga Hukum* Bandung: Refika Aditama, hlm. 59.

jaminan kepada kreditor, maka pengalihan hak milik tersebut tidak dilarang.⁶³

4. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia wajib didaftarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Jaminan Fidusia yang memuat bahwa:

- (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan;
- (2) Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Adapun prosedur pendaftaran fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UU Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (PP 86/2000), yaitu sebagai berikut:

- a. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia. Pernyataan tersebut memuat:



Fadly Haryadi, Nurfaidah Said, dan Marwah, 2023, *Perjanjian Utang Piutang 'apat Klausula Memberatkan*, Jurnal Hukum Widya Yuridika, Vol. 6 No. 2, hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 286.

- 1) Identitas para pihak (pemberi dan penerima fidusia);
- 2) Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- 3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 4) Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia;
- 5) Nilai penjaminan; dan
- 6) Nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.

Permohonan tersebut dilengkapi dengan:

- 1) Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia;
- 2) Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia;
- 3) Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia (Pasal 2 ayat (4) PP 86/2000).

b. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran.

c. Membayar pendaftaran fidusia

Berdasarkan ketentuan PP 86/2000, biaya pembuatan pendaftaran fidusia ditentukan secara berjenjang. Biaya pendaftaran fidusia disesuaikan dengan besarnya nilai penjaminannya. Apabila nilai penjaminannya kurang dari Rp50.000.000,00 maka besarnya biaya pendaftaran fidusia



paling banyak Rp50.000,00. Besarnya biaya pendaftaran fidusia ini adalah 1 per mil (per seribu) dari nilai penjaminan (nilai kredit).

d. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia. Hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia adalah:⁶⁴

- 1) Dalam judul sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “Demi Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sertifikat jaminan ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri;
- 2) Di dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan hal-hal sebagai berikut;
 - a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
 - b) Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
 - c) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;



n. 85.

- d) Uraian mengenai objek jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - e) Nilai penjaminan; dan
 - f) Nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.
- e. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

5. Pembebanan Jaminan Fidusia

Berdasarkan UU Jaminan Fidusia, mengenai pembebanan jaminan fidusia diuraikan sebagai berikut:⁶⁵

- a. Pasal 4 memuat bahwa “Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”

Berdasarkan pasal tersebut, yang dimaksud dengan prestasi dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

- b. Pasal 5 ayat (1) memuat bahwa “Pembebanan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.”



san, *Op. Cit.*, hlm. 53.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam akta jaminan fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu pembuatan akta tersebut.

- c. Adapun utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia, sebagaimana dalam Pasal 7 dapat berupa utang-utang berikut:
1. Utang yang telah ada;
 2. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu;
 3. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi syarat prestasi.

Berdasarkan Pasal 7 huruf b, utang yang akan timbul di kemudian hari yang dikenal dengan istilah kontinjen, misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan garansi bank. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf c, utang yang dimaksud adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

- d. Selanjutnya ketentuan pembebanan berdasarkan Pasal 9 dianggap penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini secara tegas memberikan jaminan fidusia mencakup undang-undang ini menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan hal



ikhwal benda yang dapat dibebani jaminan fidusia bagi pelunasan utang.

6. Pengalihan Jaminan Fidusia

Pasal 20 UU Jaminan Fidusia memuat bahwa “Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia”.

Ketentuan ini merupakan pengakuan atas prinsip *droit de suite* yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*). Undang-undang tidak menutup kemungkinan terjadinya pengecualian. Pengecualian atas prinsip ini terdapat dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda persediaan. Sesuai dengan Pasal 21 UU Jaminan Fidusia maka pemberi fidusia dapat dengan mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Pengalihan di sini maksudnya adalah antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya.⁶⁶

Namun, undang-undang menentukan batasan bahwa apabila terjadi cidera janji oleh debitor dan atau pemberi fidusia pihak ketiga, maka ketentuan mengenai pengalihan persediaan tersebut tidak



⁶⁶ Panuwidjaja, *Op. Cit.*, hlm. 61.

berlaku. “Cidera janji” tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian jaminan fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan yang berupa benda persediaan tersebut wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek yang setara. Pengertian setara di sini tidak hanya nilainya tetapi juga setara jenisnya. Ini gunanya untuk menjaga kepentingan penerima fidusia.⁶⁷

Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (1) UU Jaminan Fidusia mengatur bahwa:

“Apabila penerima fidusia setuju bahwa pemberi fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan “benda” atau hasil dari “benda” yang menjadi objek jaminan fidusia atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang. Maka hal atau persetujuan tersebut tidak berarti bahwa penerima fidusia melepaskan jaminan fidusia atas benda yang dijaminkan.”

Penjelasan dari ketentuan pasal ini memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan “menggabungkan” adalah penyatuan bagian-bagian benda tersebut, sedangkan “mencampur” adalah penyatuan benda yang dianggap sama dengan benda yang menjadi objek jaminan.

Pada umumnya yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang jenisnya bermacam-macam. Sehubungan dengan Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia secara tegas melarang



pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali atas persetujuan tertulis dahulu dari penerima fidusia.

Lebih lanjut dalam Pasal 24 UU Jaminan Fidusia bahwa penerima fidusia (kreditor) tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Beban tersebut dilimpahkan kepada pemberi fidusia (debitor), hal ini karena debitor tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan tersebut secara fisik dan debitor pula yang sepenuhnya memperoleh manfaat dari benda tersebut. Sudah sewajarnya apabila debitor yang bertanggung jawab atas apapun yang terjadi baik buruknya berkenaan dengan pemakaian benda yang menjadi objek jaminan tersebut.

7. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditor sebagai Tindak Pidana

“Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” adalah dasar pokok menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana. Dasar ini berkaitan dengan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, yaitu *criminal responsibility* atau *criminal liability*.



Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.⁶⁸

Asas legalitas ini mengandung 3 (tiga) pengertian, yaitu:⁶⁹

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Ketentuan pidana yang berkaitan dengan Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia yang memuat bahwa:

“Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Dari penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur yang dapat menimbulkan sanksi pidana dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁰



2011, *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia*, Malang: Media Nusa Creative, hlm. 40.
n. 41.
n. 43.

- a. Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia;
- b. Tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia;
- c. Sanksi pidana berupa penjara 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap pengalihan yang tidak mendapatkan persetujuan dari penerima fidusia baik yang dilakukan dengan akta autentik atau akta di bawah tangan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Berkaitan dengan akibat tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tersebut, atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, maka kreditor tidak dikenakan pertanggungjawaban sebagaimana dalam Pasal 24 UU Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa:

“Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.”

Namun, perlindungan hukum bagi kreditor sebagai penerima fidusia hanya dapat diperoleh jika telah tercapai kepastian hukum, yaitu pada saat pemberi dan penerima fidusia telah menandatangani akta jaminan fidusia yang dibuat di hadapan notaris dan telah didaftarkan melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Dengan demikian maka adanya pendaftaran akta jaminan



fidusia merupakan hal penting sebagai tanda bahwa perjanjian jaminan fidusia telah sah dan mendapatkan kepastian hukum.⁷¹

8. Eksekusi Jaminan Fidusia

Munculnya hak eksekusi apabila debitur benar-benar lalai melaksanakan prestasinya, sedangkan cara mengetahui kelalaian itu dapat diperoleh dengan kembali mencermati ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam akad. Secara teoretis dalam hal yang demikian tidak diperlukan peringatan kelalaian, karena dengan sendirinya keadaan lalai itu telah ditentukan (sering disebut dengan istilah “Demi Perikatan Sendiri”), debitur dinyatakan lalai. Dalam praktik, hampir setiap akad telah ditentukan batas waktu pelaksanaan prestasi secara jelas, sehingga peringatan lalai itu telah dilakukan secara “Demi Perikatan Sendiri”.⁷²

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 UU Jaminan Fidusia, batal demi hukum. Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum. Dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima



mad Rusli Arafat, 2022, *Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh injaunan Yuridis Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Mks*, Jurnal itika, Vol. 6 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, , hlm. 25.
osyadi, *Op. Cit.*, hlm. 174.

fidusia wajib mengembalikan kelebihan-kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.⁷³

Telah diatur di dalam Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau kekuasaan penerima fidusia sendiri meliputi pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

D. Alasan Pengecualian dan Peniadaan Pidana

a. Alasan yang Menghapus Sifat Melawan Hukum

Salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap



n 175.

perbuatan dan bukan terhadap si pembuat. Apabila perbuatan tersebut dikatakan melawan hukum, maka perbuatan itu termasuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.⁷⁴

Sebagaimana diketahui bahwa undang-undang hanya mempidana seseorang yang melakukan perbuatan, apabila perbuatan itu telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang (artinya mengandung sifat tercela/melawan hukum). Hanya perbuatan yang diberi label tercela atau melarang demikian saja yang pelakunya dapat dipidana.⁷⁵

Pengertian sifat melawan hukum yang demikian disebut dengan sifat melawan hukum formil, karena semata-mata sifat terlarangnya perbuatan didasarkan pada pemuatannya dalam undang-undang. Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil, suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Sifat melawan hukumnya dapat dihapus, apabila hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang, sehingga menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis).⁷⁶



, 2009, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, hlm. 128.
Shazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: RajaGrafindo
hlm. 69.
, *Op. Cit.*, hlm. 132.

Perbuatan lain di luar apa yang ditentukan sebagai larangan di dalam undang-undang, walaupun tercela menurut masyarakat atau melawan hukum materiil, sepanjang tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan, tidaklah dapat dipidana.⁷⁷ Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang dikenal dengan asas legalitas yang memuat bahwa “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada.”

Sementara menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (hukum tertulis) saja, melainkan harus memperhatikan berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Perbuatan sifat melawan hukum yang secara jelas termasuk rumusan delik dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis, sehingga menurut ajaran ini melaawan hukum sama dengan bertentangan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis termasuk tata-susila dan sebagainya.⁷⁸

Berdasarkan fungsinya, pengertian mengenai sifat melawan hukum materiil dibedakan menjadi:⁷⁹

- a) Dalam fungsinya yang positif;



⁷⁷Shazawi, *Loc. Cit.*
⁷⁸, *Loc. Cit.*
⁷⁹n. 138

b) Dalam fungsinya yang negatif.

Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif menganggap sesuatu perbuatan tetap sebagai suatu delik, meskipun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau ukuran-ukuran lain yang ada di luar undang-undang, sehingga hukum yang tak tertulis diakui sebagai sumber hukum yang positif.⁸⁰ Dengan kata lain, sifat melawan hukum dalam fungsi positif mengandung pengertian bahwa meski perbuatan tidak memenuhi unsur delik, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma yang berlaku di masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Mengenai perbuatan yang mengandung sifat tercela menurut masyarakat namun tidak tercela menurut undang-undang tidaklah dapat dipidana, tetapi sebaliknya pada perbuatan yang secara jelas dilarang menurut undang-undang yang karena sesuatu faktor atau sebab tertentu boleh jadi tidak mengandung sifat tercela atau kehilangan sifat tercelanya menurut masyarakat, maka terhadap si pembuatnya tidak dipidana. Hal ini yang dimaksud dengan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif.⁸¹



Shazawi, *Op. Cit.*, hlm. 70.

Dalam praktiknya, hal demikian juga diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 dalam perkara Machroes Effendi yang didakwa melanggar Pasal 372 jo. Pasal 52 jo. Pasal 64 KUHP, di mana dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

“Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara ini misalnya faktor-faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung.”

Dengan didasarkan atas pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Agung tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa, melainkan menjatuhkan putusan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Putusan Mahkamah Agung dengan pertimbangan tentang sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif tersebut merupakan alasan peniadaan pidana pada putusan-putusan berikutnya.⁸²

Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif mengakui kemungkinan hal-hal yang ada di luar undang-undang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, sehingga hal tersebut menjadi alasan yang menghapus sifat melawan hukum.⁸³ Alasan yang



n. 71.
, *Loc. Cit.*

menghapus sifat melawan hukum disebut juga sebagai alasan pembenar. Jadi, dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatan si pelaku (objektif), sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP sebagai berikut:⁸⁴

- 1) Daya paksa relatif dan keadaan darurat (Pasal 48 KUHP)
“Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum.”;
- 2) Pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP)
“Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.”;
- 3) Melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP)
“Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum.”;
- 4) Melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP)
“Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum.”



Abidin Farid, *Op. Cit.*, hlm. 203.

b. Alasan yang Menghapus Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).⁸⁵

Seseorang dikatakan bersalah, apabila dia pada waktu melakukan perbuatan pidana jika dilihat dari sudut pandang masyarakat perbuatan tersebut tercela, namun dia melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal dia mengetahui akibat buruk dari perbuatan tersebut yang sepantasnya dia harus menghindari perbuatan demikian,⁸⁶ maka orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya harus dapat dipertanggungkan kepadanya.

Menurut Simons, kesalahan adalah:

“Adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.”



n. 144.
Simanjuntak, 1998, *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Azas-Azas*
karta: Sumber Ilmu Jaya, hlm. 170.

Sebagaimana diketahui bahwa ada 4 (empat) jenis kesalahan (*schuld*), yaitu:⁸⁷

- 1) Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*);
- 2) Kesengajaan dengan kepastian (*opzet bij noodzakelijkkheid*);
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan (*opzet bij mogelijheids*);
- 4) Kealpaan (*culpa*);
 - a) *Culpa* yang disadari (*bewuste culpa*);
 - b) *Culpa* yang tidak disadari (*on bewuste culpa*).

Berdasarkan hal tersebut berlaku yang disebut dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” atau *nulla poena sine culpa* (“culpa” dalam arti luas meliputi juga kesengajaan).⁸⁸ Asas tiada pidana tanpa kesalahan megandung arti bahwa si pembuat yang terbukti bersalah saja yang dapat dijatuhi pidana. Kesalahan adalah bagian penting dalam tindak pidana dan demikian juga halnya untuk menjatuhkan pidana. Jika kesalahan itu tidak ada pada si pembuat dalam suatu perbuatan tertentu, maka berdasarkan asas ini si pembuatnya tidak boleh dipidana.⁸⁹

Berkaitan dengan alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapus kesalahan dari pelaku tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap



n. 174.
, *Loc. Cit.*
Shazawi, *Op. Cit.*, hlm. 73.

melawan hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang memuat bahwa:

“Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Sebab tidak dapat dihukumnya seseorang berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya adalah karena:⁹⁰

- 1) Kurang sempurna akalnya, yang dimaksud dengan perkataan “akal” di sini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, dan kecerdasan pikiran. Seseorang dapat dianggap kurang sempurna akalnya, misalnya: idiot, *imbecile* (dungu), buta-tuli, dan bisu dari lahir;
- 2) Sakit berubah akalnya, yang dapat dimasukkan dalam pengertian ini misalnya: sakit gila, epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.

Selain itu ketentuan lainnya mengenai alasan pemaaf di dalam KUHP diatur sebagai berikut:⁹¹

- 1) Daya paksa mutlak (Pasal 48 KUHP)



ilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 60.
Abidin Farid, *Loc. Cit.*

- 2) Pelampauan pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (2) KUHP);
- 3) Perintah jabatan tidak sah (Pasal 110 ayat (4), Pasal 166, dan Pasal 221 ayat (2) KUHP);
- 4) Tidak adanya kesalahan (*keine strafe ohne schuld*).

E. Landasan Teoretis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin, ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan yang tidak menyebabkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris, doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).⁹²

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai berikut:

“Diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat



Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 155.

dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.”

Jadi pertanggungjawaban pidana berhubungan dapat dipidananya pembuat dengan dasar asas kesalahan. Moeljatno mengatakan bahwa sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum yang tertulis tetapi ada dalam hukum yang tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van heet materieele feit (fait materielle)*.⁹³

Asas kesalahan dalam hukum pidana adalah suatu asas yang fundamental. Sebab, asas itu telah begitu meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran-ajaran penting dalam hukum pidana. Akan tetapi asas “tidak pidana tanpa kesalahan” tidak boleh dibalik menjadi “tidak kesalahan tanpa pidana”. Dengan demikian, hubungan dari kesalahan dan pemidanaan akan semakin jelas, bahwa kesalahan itu merupakan dasar dari pidana.⁹⁴

Sementara itu Moeljatno kembali menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk



⁹³10, *Loc. Cit.*

⁹⁴o Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 119.

membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, serta kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi.⁹⁵

Tegasnya bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Di mana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subjek pertanggungjawaban pidana merupakan subjek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian di atas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri.⁹⁶



10, *Op. Cit.*, hlm. 166.

2. Teori Pidana

Ada 3 (tiga) teori pidana yang dijadikan alasan pembena penjatuhan pidana, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan, lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Pemberian pidana di sini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan.⁹⁷

Teori ini berfokus pada hukuman/pidana sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Selanjutnya dikatakan oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada si korban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Teori ini terbagi menjadi 2 (dua) corak, yaitu corak subjektif yang merupakan pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan di pembuat, kedua adalah corak objektif yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada



Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika
ilm. 27.

perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.⁹⁸

Kant melihat dalam pembedaan suatu “*imperatif kategoris*” yang merupakan tuntutan mutlak dipidananya seseorang karena telah melakukan kejahatan. Sedangkan Hegel memandang bahwa pembedaan adalah hak dari pelaku kejahatan atas perbuatan yang dilakukannya berdasarkan kemauannya sendiri.⁹⁹

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doeltheorien*)

Teori ini juga dikenal dengan dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*). Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Feurbach berpendapat bahwa pencegahan tidak perlu dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga setelah orang membaca itu akan membatalkan niat jahatnya.¹⁰⁰

Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada



2011, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 41.

amzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 34.

umumnya tidak melakukan delik. Selain dengan pemberian ancaman hukuman, prevensi umum (*general preventie*) juga dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman (eksekusi). Eksekusi yang dimaksud dilaksanakan dengan cara-cara yang kejam agar khalayak umum takut dan tidak melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh si penjahat.¹⁰¹

Pada prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi si penjahat agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Van Hamel dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah:¹⁰²

- 1) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya;
- 2) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana;
- 3) Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tertib hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori relatif berkedudukan sebagai pelindung masyarakat dengan



m. 36.

menekankan penegakkan hukum melalui upaya preventif untuk menciptakan tertib hukum dalam masyarakat.

c. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori Gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadikan 3 (tiga) bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.¹⁰³

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas. Dengan demikian menjadi penting bagi para pembuat undang-undang hukum pidana untuk tidak saja memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lengkap termasuk aspek hukum dan hak asasi manusia, lebih dari itu



¹⁰³ Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 29.

dapat mengedepankan kebijaksanaan yang bersifat melampaui batasan waktu dalam keberlakuan undang-undang tersebut.¹⁰⁴

3. Teori Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan hukum merupakan fungsi dari hukum untuk memberikan perlindungan bagi setiap subjek hukum dalam memperoleh hak-haknya, apabila terdapat pelanggaran dalam memperoleh hak-haknya tersebut.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum,¹⁰⁵ sedangkan C. S. T. Kansil berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁰⁶

Selanjutnya menurut Harjono, perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum,



› Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 54.
Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: aka, hlm. 102.

ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Adapun menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁰⁷

F. Kerangka Pikir


Dalam membahas pertanggungjawaban pidana sebagai bentuk tanggung jawab seorang pelaku tindak pidana, khususnya terhadap permasalahan pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitor tanpa persetujuan kreditor. Dalam pembahasannya yang akan dianalisis sebagaimana yang telah diuraikan dalam rumusan masalah sebelumnya, yaitu pertama adalah menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap debitor sebagai pelaku tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia dan kedua adalah menganalisis upaya perlindungan hukum bagi kreditor sebagai korban tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia.



¹⁰⁷, 2008, *Perlindungan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 357.

Selanjutnya uraian tersebut di atas digambarkan ke dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Pembatasan pengertian dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditor, sehingga atas tindakannya tersebut dikenakan sanksi pidana.
2. Pertanggungjawaban pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor.
3. Jaminan fidusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak jaminan atas mobil sebagai objek jaminan fidusia.
4. Pengalihan objek jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh debitur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditor.

